



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/180/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN, RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atau Rancangan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan DPA-SKPD) yang telah disusunnya, kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atau Rancangan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan DPA-SKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibantu oleh Tim Pelaksana Verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran, Perubahan Rencana

Kerja dan Anggaran, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atau Rancangan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan DPA-SKPD), dengan uraian tugas:
- a. melakukan verifikasi dengan menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD dengan:
 1. KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS;
 2. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
 3. dokumen perencanaan lainnya;
 4. capaian kinerja;
 5. indikator kinerja;
 6. analisa standar belanja;
 7. standar harga satuan;
 8. standar kebutuhan BMD;
 9. standar pelayanan minimal;
 10. petunjuk teknis peraturan dari Pusat atau Provinsi; dan
 11. program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.
 - b. melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan DPPA-SKPD dengan menggunakan instrumen:
 1. standar harga satuan;
 2. analisis standar belanja;
 3. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4. standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/3/Kept/4013.013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/180/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 21 Mei 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA VERIFIKASI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN, RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN
RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	
2.	Ketua I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4.	Ketua III	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	
5.	Wakil Ketua I	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Wakil ketua II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8.	Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
9.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah e. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah f. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah g. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah h. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> i. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah j. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah k. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah l. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah m. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang n. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang o. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang p. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		<p>q. Kepala Subbagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah</p> <p>r. Kepala Subbagian Pengelola SPSE pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah</p> <p>s. Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah</p> <p>t. 6 (enam) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>u. 2 (dua) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>v. 2 (dua) orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p>	<p>1. Suwito</p> <p>2. Puji Astutik, S.E.</p> <p>3. Fungsi Prastyananta, S.Ab.</p> <p>4. Dimas Witri M, S.STP</p> <p>5. Andik Tri Aryadi, S.E.</p> <p>6. Anung Kurniawan</p> <p>1. Agus Dian Ristanto, S.Kom.</p> <p>2. Gagat Mughni Pradipta, A.Md.</p> <p>1. Niken Eri Wahyuni, A. Md.</p> <p>2. Ridha Widyastuti</p>



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO